

**KONFLIK KEMITRAAN ANTARA PETANI PLASMA DAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN BUOL**

*Partnership Conflict Between Plasma Farmers And Palm Oil Plantation
Companies In Buol Regency*

Milkawati B. Daud^a, Jubair Jubair^a, Kartini Malarangan^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : milkawatibaharudin@gmail.com,

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : jubairhukum@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : kmalarangan300@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords

*Konflik Kemitraan,
Petani Plasma,
Perusahaan
Perkebunan Kelapa
Sawit.*

Article History

Submitted :
24 September 2025

Revised:
26 september 2025

Accepted :
12 Oktober 2025

DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.
pp%

The objectives of this study are first, to identify the factors that cause partnership conflicts between farmers and palm oil plantation companies in Buol Regency, and second, to analyze the efforts made to resolve these partnership conflicts. In this study, the author uses an empirical legal research method, meaning that empirical research prioritizes primary data, namely observing the legal reality in society. The results of the author's research are that the factors causing conflict between plasma farmers and palm oil plantation companies include non-compliance with the Decree of the Minister of Forestry and Fisheries (PKPI), unfair profit sharing, credit arrears, poor communication between farmers and companies, and the perception that companies are not fulfilling their agreements. The most prominent factor is the issue of land ownership that is not in accordance with the Decree of the Minister of Forestry and Fisheries. The conclusion of this study is that efforts to resolve conflicts between plasma farmers and palm oil companies include preventive and repressive measures. The most prominent effort made by the company and government officials is the repressive approach of PT. HIP, which involves PT. UKMI, a new investor, as a mediator.

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik kemitraan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol; kedua, menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi konflik kemitraan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, artinya pengertian penelitian empiris lebih mengutamakan data primer, yaitu melihat realitas hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian penulis adalah Faktor-faktor penyebab konflik antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit antara lain ketidakpatuhan

terhadap Keputusan Menteri Kehutanan dan Perikanan (PKPI), pembagian keuntungan yang tidak adil, tunggakan kredit, komunikasi yang buruk antara petani dan perusahaan, serta anggapan perusahaan tidak memenuhi perjanjian. Faktor yang paling menonjol adalah masalah kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perikanan (PKPI). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Upaya penyelesaian konflik antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit meliputi langkah-langkah preventif dan represif. Upaya yang paling menonjol yang dilakukan oleh perusahaan dan aparat pemerintah adalah pendekatan represif PT. HIP, yang melibatkan PT. UKMI, investor baru, sebagai mediator.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited..

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip konstitusionalisme. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan semata”. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijadikan sebagai salah satu dasar filosofis pembangunan nasional, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan.

Dalam perspektif kriminologi, konflik tidak hanya mencakup tindak pidana langsung seperti penganiayaan, perusakan properti, atau tindakan intimidasi, tetapi juga berkaitan dengan ketidakadilan struktural yang dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kehidupan sosial, hukum merupakan alat dan metode untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum merupakan jenis norma karena berfungsi sebagai pedoman berperilaku.¹ Bagaimana dan di mana hukum berlaku dalam masyarakat ditentukan oleh hukum sebagai norma, yang sering disebut norma hukum.

Seringkali, masyarakat memandang hukum sebagai sistem hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengikat warga negaranya dan menggunakan sanksi untuk memaksa mereka mematuhi hukum. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Berdasarkan kerangka konstitusional (hukum dasar) dan hukum absolut, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).² Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sangat penting karena memungkinkan integrasi dan pengaturan berbagai kepentingan yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan konflik, hukum harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Kepentingan yang ada dibatasi dan dilindungi agar hukum tersebut dapat diimplementasikan.³

Karena hampir setiap aspek kehidupan berkaitan erat dengan hukum, hukum kini memainkan peran krusial dalam kehidupan sosial. Hal ini masuk akal, karena hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, dengan

¹Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

²Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta. 2014, hlm. 1.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143.

tujuan utama menjaga keamanan, menciptakan kesejahteraan, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁴ Hukum mencakup berbagai aspek dengan ruang lingkup yang sangat luas karena mengatur seluruh dimensi kehidupan sosial, baik dalam lingkup suatu negara maupun dalam peradaban global yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Perjalanan peradaban manusia sepanjang sejarah selalu membawa perubahan terhadap pemahaman mengenai hukum. Pada masa sebelum adanya konstitusi, hukum dipandang selaras dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Hukum pidana di suatu negara merupakan salah satu subsistem dari keseluruhan sistem hukum, yang berisi seperangkat aturan serta ketentuan yang mengaturnya.⁶

Terdapat lima sudut pandang yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan suatu undang-undang, yaitu: a) ditinjau dari sifat dasarnya, apakah bernuansa etis, religius, atau rasional; b) bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan; d) dilihat dari pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat; e) disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan kewenangannya; f) berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut.⁷

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak berdiri sebagai aturan tunggal, melainkan terdiri atas prinsip-prinsip yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh serta terpadu. Oleh karena itu, hukum sebaiknya dipahami sebagai sebuah sistem yang utuh, bukan sekadar norma yang berdiri sendiri.⁸ Setiap sistem hukum memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Perbedaan tersebut justru memberikan manfaat karena menyediakan berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem hukum di tiap negara.⁹ Sudikno M berpendapat bahwa hukum terdiri atas beberapa unsur pokok, yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, serta disertai dengan sanksi tegas bagi pihak yang melanggarnya.¹⁰

Dengan demikian, para ahli menyebutkan bahwa hukum memiliki empat tujuan pokok, yaitu: 1) menjaga serta melindungi ketertiban, 2) menjadi sarana pembangunan, 3) menegakkan keadilan hukum, dan 4) berperan sebagai media pendidikan sosial.¹¹ Dasar dari kedudukan dan peran pemerintahan dalam negara modern adalah konsep negara kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan model negara formal yang dibangun atas prinsip supremasi hukum dengan penekanan pada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kewenangan negara. Gagasan negara hukum sendiri berakar pada prinsip supremasi hukum, yakni bahwa otoritas tertinggi suatu negara harus bersumber dari hukum. Selain itu, kontrak sosial yang berlaku di setiap negara pada dasarnya juga didasarkan pada prinsip supremasi hukum.¹²

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

⁶ H Rampadio, "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan," *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁹ Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

¹¹ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

¹² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

Kabupaten Buol merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha, khususnya di sektor perkebunan. Daerah ini memiliki lahan yang luas, sebagian besar masih berupa hutan yang belum dimanfaatkan, serta banyak aliran sungai yang dapat digunakan untuk kebutuhan irigasi. Selain kekayaan alamnya, masyarakat Buol juga dikenal terbuka terhadap pendatang yang masuk ke wilayah tersebut. Dengan berbagai potensi dan keindahan yang dimiliki, Buol menjadi daya tarik bagi investor, termasuk investor asing, untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki hak sekaligus kewajiban, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, untuk berkontribusi dalam pengembangan usaha demi tercapainya kesejahteraan, khususnya di sektor pertanian.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menjalin kemitraan dengan perusahaan dalam melaksanakan amanah kesejahteraan. Dalam kemitraan tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator, perusahaan sebagai investor sekaligus penyedia modal, sementara masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Namun, perbedaan kepentingan antar pihak sering kali menimbulkan gesekan dalam proses pembangunan. Tidak jarang konflik terjadi di sektor perkebunan yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, masyarakat seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan, karena minimnya kekuatan dan pengaruh yang dimiliki, sehingga rentan terkena dampak dari benturan kepentingan tersebut.

Konflik serupa juga terjadi di Kecamatan Bukal, di mana sebuah perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit membutuhkan lahan yang luas agar komoditas tersebut dapat dikembangkan secara optimal. Untuk memperoleh lahan, perusahaan umumnya menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar. Sebelum kerja sama tersebut dijalankan, kedua belah pihak biasanya menyusun perjanjian agar tujuan pembangunan dapat terwujud sesuai harapan. Bentuk perjanjian yang lazim digunakan adalah pola kemitraan, di mana perusahaan bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Namun, ketika hak-hak ekonomi maupun sosial masyarakat sekitar terganggu atau terancam akibat aktivitas perusahaan, hal itu dapat memicu konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga masyarakat terdorong untuk menolak keberadaan perusahaan.

Konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat tani dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan, kebutuhan, komunikasi, tujuan, kepentingan, maupun isu yang berkembang. Secara umum, konflik dipahami sebagai bentuk pertentangan atau perselisihan yang muncul akibat ketidakseimbangan atau perbedaan tertentu. Konflik dapat terjadi antarindividu di dalam perusahaan, antarperusahaan, maupun antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Konflik internal dalam perusahaan atau antarperusahaan biasanya lebih mudah diselesaikan, sedangkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat jauh lebih kompleks dan sulit untuk diatasi.

Perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat memiliki risiko lebih besar menghadapi gesekan, terutama apabila keberadaannya tidak memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar. Kondisi ini kerap memicu timbulnya konflik antara kedua belah pihak. Pemahaman yang baik terhadap substansi konflik sangat penting agar penyelesaiannya dapat dilakukan lebih efektif. Konflik yang tidak segera ditangani sejak awal berpotensi berkembang semakin serius. Saat ini, masyarakat semakin sadar bahwa perusahaan banyak mengeksploitasi sumber daya alam, sementara perhatian terhadap kesejahteraan mereka masih minim, bahkan lingkungan sekitar ikut mengalami dampak negatif. Keadaan tersebut mendorong masyarakat menuntut kontribusi perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan.

Secara faktual, konflik lebih sering terjadi di sektor perkebunan dibandingkan dengan usaha hortikultura dan pangan. Hal ini disebabkan perkebunan membutuhkan lahan yang sangat

luas, dikuasai pihak tertentu, serta hanya menyerap sedikit tenaga kerja lokal. Sebaliknya, usaha hortikultura dan pangan lebih merata dalam kepemilikan, melibatkan masyarakat secara langsung dalam penggarapan, dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab konflik serta upaya penyelesaiannya. Kriminologi, sebagai ilmu yang mengkaji tindak kejahatan, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap masyarakat, dapat memberikan pemahaman mengenai alasan timbulnya konflik kemitraan sekaligus menawarkan strategi penanganannya. Kejahatan tersebut bukan hanya menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat serta bangsa, tetapi juga berdampak pada negara secara keseluruhan.¹³ Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga untuk mewujudkan perlindungan tersebut, hukum harus benar-benar ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, namun juga bisa dipicu oleh adanya pelanggaran. Setiap bentuk pelanggaran wajib ditindak agar hukum benar-benar hadir dalam realitas kehidupan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab konflik melalui pendekatan kriminologi yang menelaah keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi, struktur kekuasaan, serta dinamika sosial antara petani dan buruh. Melalui skripsi ini, penulis berupaya mengidentifikasi konflik tersebut dari perspektif kriminologi, sekaligus mencari solusi yang mampu meredakan ketegangan dan meminimalisir potensi pelanggaran hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik, serta menyajikan rekomendasi yang berguna bagi perumusan kebijakan publik dan pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit secara adil serta berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik kemitraan antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, dan 2) mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data primer dengan cara menelaah realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Kemitraan Antara Petani Dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Buol

Konflik sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor-faktor terkait pertahanan dan keamanan negara. Dari perspektif kriminologi, konflik dipandang secara dinamis dan memerlukan pendekatan pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, memahami konflik kemitraan dan permasalahan kejahatan perlu mempertimbangkan perspektif kriminologi yang menekankan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memicu dan memengaruhi terjadinya konflik. Konflik memang merupakan peristiwa atau fenomena sosial hal ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat multietnis di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat di Kabupaten Buol yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi. Keragaman dan keunikan budaya menjadikan bangsa ini kaya secara sosial dan budaya, namun kekayaan tersebut juga dapat menimbulkan potensi konflik yang

¹³ Andi Intan Purnamasari, Supriyadi Supriyadi, and Sulbadana Sulbadana, "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Luar Teritorial Oleh Bawaslu – Ri Perspektif Ius Constitutum," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 353–63, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.207>.

signifikan, bisa jadi disebabkan karena perbedaan sudut pandang dan bisa saja berujung pada konflik.

Bagi masyarakat, tanah memiliki makna yang sangat luas dan multidimensi, antara lain:

- 1) Secara ekonomi, tanah menjadi sarana produksi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi pemiliknya.
- 2) Secara politik, kepemilikan tanah memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.
- 3) Secara kultural, tanah menentukan status sosial seseorang dalam komunitas.
- 4) Secara simbolis, tanah dianggap sakral karena berkaitan dengan warisan dan aspek transendental.

Karena makna-makna tersebut, masyarakat yang memiliki tanah akan berusaha mempertahankannya dengan segala cara ketika hak mereka dilanggar. Pepatah Jawa yang mengatakan bahwa seseorang akan berjuang hingga titik darah penghabisan mencerminkan kuatnya tekad masyarakat dalam menjaga hak atas tanah mereka. Salah satu contoh konflik terjadi pada PT. Hardaya Inti Plantations (PT. HIP) di Desa Winangun, Kecamatan Bukal. Perselisihan muncul akibat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat, yang kemudian memicu konflik dalam hubungan kemitraan perkebunan. Konflik kemitraan sendiri dapat dipahami sebagai pertentangan atau ketidaksepakatan yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja sama. Persoalan antara petani plasma dan perusahaan ini bahkan sudah berlangsung lama sejak program plasma dibentuk.

Dalam praktik perkebunan kelapa sawit, konflik sering kali melibatkan berbagai elemen seperti perusahaan, koperasi, maupun masyarakat. Misalnya, aksi penghentian sementara kegiatan operasional oleh petani plasma terhadap lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Para petani plasma yang merasa dirugikan melakukan aksi bersama menghentikan aktivitas perkebunan sawit di lahan tersebut sebagai bentuk tuntutan terhadap perusahaan.

Masuknya perusahaan di tengah masyarakat menyebabkan banyak petani menyerahkan lahan mereka, sehingga lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Beberapa warga kemudian bekerja di perusahaan sebagai buruh harian, mulai dari menanam bibit hingga merawat tanaman, sementara setiap bulan mereka juga memperoleh bagian hasil usaha (SHU). Namun, seiring waktu, kondisi perusahaan mulai berubah. Situasi yang semula berjalan lancar justru menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik di internal perusahaan maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Hal inilah yang akhirnya mendorong para pemilik lahan untuk menghentikan sementara operasional kebun sawit sebagai bentuk tuntutan terhadap perusahaan.

Berikut adalah data terkait tindak kejahatan yang berkaitan dengan konflik kemitraan di wilayah hukum Kabupaten Buol selama periode 2021–2025. Dalam rentang waktu tersebut, konflik kemitraan cukup sering terjadi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Konflik Kemitraan di Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Laporan		Keterangan
1.	2021	2	-	1 laporan pihak PT. HIP - 1 laporan pihak petani
2.	2024	16	-	7 laporan pihak petani - 9 laporan pihak PT. HIP &

			Koperasi terhadap petani
3.	2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - 1 laporan Ketua Koperasi terhadap petani - 1 laporan PT. HIP terhadap Ketua Koperasi

Jumlah laporan

20 Laporan

Sumber : Polda Sulteng Tahun 10 Juli 2025 dan Forum Petani Plasma Buol Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, tercatat bahwa sepanjang tahun 2021–2025 terdapat 20 laporan terkait konflik kemitraan. Pada tahun 2024, jumlah laporan mengalami peningkatan signifikan, khususnya yang melibatkan petani, perusahaan, dan pihak koperasi. Laporan yang masuk pada tahun 2021 telah selesai ditangani, sedangkan kasus-kasus pada tahun 2024 justru menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi. Namun demikian, meskipun banyak laporan diajukan oleh petani, sebagian besar tidak ditindaklanjuti bahkan dihentikan. Kondisi ini mendorong Komisi Kepolisian Nasional untuk memerintahkan Polda Sulteng turun langsung melakukan pemeriksaan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang lama diminta petani pun baru dapat diterbitkan setelah adanya desakan dari Komisi Kepolisian Nasional.

Dari sejumlah laporan petani di tahun 2024, tidak ada yang berlanjut lebih jauh, bahkan hanya berhenti pada tahap penyidikan setelah SP2HP dikeluarkan, lalu dihentikan tanpa perkembangan lanjutan. Hal ini menimbulkan rasa kecewa mendalam bagi para petani karena laporan yang mereka buat seolah tidak mendapat perhatian. Sebaliknya, laporan yang diajukan perusahaan maupun koperasi terhadap petani justru berjalan lebih cepat dan ditangani secara serius hingga masuk ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Buol. Salah satu kasus bahkan telah diputus pada Juli 2025, di mana PN Buol menjatuhkan vonis 5 bulan penjara kepada terdakwa karena dinilai mengganggu. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan aparat kepolisian dalam menangani laporan dari perusahaan dan petani.

Berdasarkan uraian data tersebut, penulis selanjutnya akan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kemitraan berdasarkan hasil wawancara dengan Fatrisia Ain, Ketua Forum Petani Plasma Buol, sebagai berikut: Faktor-faktor yang mendorong timbulnya konflik kemitraan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol setidaknya meliputi lima hal utama, yaitu:

1. Ketidaksesuaian SK CPCL

Persoalan kepemilikan lahan kerap menimbulkan konflik, terutama ketika lahan adat atau tanah ulayat dimasukkan ke dalam pola kemitraan. Kondisi ini sering dipersepsikan sebagai bentuk perampasan tanah, apalagi banyak petani tidak memiliki sertifikat hak milik sehingga posisi mereka lemah dalam perjanjian. Penetapan SK CPCL oleh bupati juga sering kali menimbulkan masalah, di mana petani yang merasa memiliki lahan dengan bukti SKPT justru tidak dilibatkan dalam program plasma maupun keanggotaan koperasi. Akibatnya, petani kehilangan sumber mata pencaharian dan muncul perselisihan. Hingga kini, masalah dalam penetapan SK CPCL belum menemukan solusi yang jelas.

2. Pembagian hasil yang tidak adil

Petani sering kali tidak memperoleh informasi transparan terkait hasil produksi, termasuk perhitungan panen dan pembagian keuntungan. Kondisi ini menimbulkan

klaim dari petani bahwa distribusi hasil tidak merata, bahkan sebagian hanya menerima jumlah kecil dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS).

3. Tunggakan kredit petani

Dalam pola kemitraan, petani biasanya mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan dengan jaminan hasil panen. Namun, karena lemahnya manajemen dan minimnya transparansi, banyak petani mengalami kesulitan melunasi pinjaman hingga utang semakin menumpuk. Hal ini memperburuk hubungan petani dengan perusahaan.

4. Lemahnya komunikasi antara petani dan perusahaan

Perusahaan memiliki posisi tawar lebih kuat, sementara petani kurang memiliki akses informasi maupun pengetahuan yang memadai. Minimnya transparansi serta jaranganya dilakukan forum konsultasi antara perusahaan, koperasi, petani, dan pemerintah mengakibatkan miskomunikasi. Kondisi ini membuat masalah kecil berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

5. Perusahaan dianggap tidak menepati perjanjian

Pada awal kemitraan, petani sering dijanjikan keuntungan besar. Namun, dalam kenyataannya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Ketidaksesuaian antara janji dan realisasi menimbulkan kekecewaan yang akhirnya memicu konflik antara petani dan perusahaan.

Berdasarkan berbagai faktor penyebab konflik kemitraan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa persoalan ini muncul karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membangun perkebunan rakyat sebagaimana menjadi hak masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan dugaan dari petani bahwa perusahaan telah melanggar isi kontrak kerja sama yang telah disepakati. Ketidakmampuan negara dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan semakin memperparah keadaan, sehingga konflik terus berlanjut tanpa adanya kepastian penyelesaian.

Dampak yang timbul dari kondisi tersebut bagi petani antara lain berupa tuntutan penghentian sementara operasional kebun, hingga perusahaan bersedia melakukan negosiasi secara terbuka dan adil. Akan tetapi, ketidakpuasan petani plasma terhadap sistem kemitraan justru memicu aksi-aksi protes yang berujung pada intimidasi dan kriminalisasi terhadap mereka yang menyuarakan penolakan terhadap perusahaan.

Sebagian persoalan bahkan telah masuk ke ranah hukum dan sedang diproses di pengadilan, dengan konsekuensi penghentian operasional perkebunan selama 126 hari. Kejadian ini menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik bagi perusahaan, karyawan, maupun koperasi. Selama masa penghentian, perusahaan tidak memperoleh pendapatan produksi, karyawan tidak menerima gaji, dan SHU yang seharusnya dibagikan kepada anggota koperasi pun terhenti. Mengingat banyak buruh tani, pekerja, dan petani plasma menggantungkan kehidupan mereka pada aktivitas perkebunan, penghentian lahan ini berdampak serius pada hilangnya sumber penghasilan tetap bagi masyarakat yang terlibat.

B. Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik Kemitraan Antara Petani Dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk menangani permasalahan konflik kemitraan yang berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit kabupaten Buol, berbagai upaya telah dilakukan baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah. Upaya penanggulangan konflik kemitraan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan baik masyarakat tani maupun perusahaan dan juga pihak koperasi. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor yang mempengaruhi sebab terjadinya konflik kemitraan sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran. Oleh sebab itu diperlukan

upaya penanggulangan baik secara preventif maupun upaya represif penulis akan mengemukakan hasil penelitian bagaimana upaya dalam penyelesaian konflik kemitraan tersebut.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilaksanakan secara terstruktur, berencana, terpadu, dan fokus untuk mencapai tujuan mencegah potensi konflik kemitraan sejak dini. Upaya penanggulangan konflik kemitraan yang sifatnya represif yaitu:

a. Mengadakan penyuluhan hukum

Memberikan pemahaman atau edukasi kepada para pihak yang terlibat dalam kemitraan hukum merupakan kaedah tertinggi harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali, kedudukan hukum sebagai kaedah tertinggi dalam bernegara dan bermasyarakat, serta prinsip bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Dalam mencegah munculnya rasa tidak adil, kecurigaan atau ketimpangan informasi yang dapat memicu konflik. Perusahaan dapat melakukan upaya preventif seperti transparansi dalam informasi terhadap para petani mengenai harga, hasil produksi, serta pembagian keuntungan. Perusahaan juga dapat menjalani komunikasi terbuka dengan petani dan kelompoknya. Serta membentuk tim CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk menangani keluhan petani sejak dini.

b. Perjanjian Tertulis yang jelas dan transparan

Menguraikan secara lengkap mengenai hak dan tanggung jawab setiap individu. Mengorganisir prosedur resolusi konflik contohnya: mediasi sebelum proses hukum. Dibuat dengan adil dan seimbang, bukan satu pihak saja. Agar dapat menghindari munculnya konflik akibat perbedaan interpretasi terhadap kesepakatan.

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk penanggulangi masalah yang terjadi, setelah terjadi suatu masalah atau pelanggaran dengan tujuan menghentikan, mengurangi dampak, atau memberikan sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini bersifat reaktif dan seringkali melibatkan penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Para petani sudah melakukan negosiasi untuk bisa melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, untuk membicarakan secara baik-baik melalui DPRD sebagai penengah dan telah membentuk dua kali PANSUS namun tidak membuahkan hasil dan dibentuk lagi satu wadah Tim Gabungan Penyelesaian Konflik oleh PJ. Bupati dan juga belum mendapatkan titik terang.

a) Upaya yang dilakukan dari pihak Pemerintah setempat

DPRD telah membentuk dua kali Panitia Khusus (PANSUS) pencari fakta terkait konflik kemitraan, pada November 2022 dan pertengahan Juni 2023, namun demikian dihasilkan dari Panitia Khusus tidak berjalan optimal dan tidak menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang menyelesaikan konflik kemitraan tersebut. Kemudian PJ Bupati dalam jabatannya hampir 2 tahun juga membentuk Tim Gabungan Penyelesaian Konflik pada Oktober 2023, namun tim gabungan yang telah dibentuk juga tidak membuahkan hasil. PT. HIP menghadirkan investor baru yaitu PT. UKMI untuk merealisasikan SHU terhadap koperasi-koperasi yang bermitra dengan PT HIP.

b) Upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan

PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) berinisiatif menghadirkan investor baru, yakni PT. Usaha Kelolah Maju Investasi (UKMI), yang dituangkan dalam nota kesepahaman pada 8 Agustus 2024. Kehadiran investor ini dimaksudkan untuk membantu penyelesaian konflik dengan merealisasikan pembagian SHU kepada koperasi setiap dua bulan sekali. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya memuaskan petani karena distribusi SHU dianggap masih

belum merata. Selain itu, perusahaan juga mendorong koperasi untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum. Salah satu contohnya adalah kasus hukum yang menjerat seorang petani kelapa sawit bernama MY, yang didakwa melanggar Undang-Undang Perkebunan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penguasaan lahan tanpa izin di Desa Balau dan Desa Maniala, Kabupaten Buol, yang dikelola oleh Koperasi Tani Plasma Awal Baru bersama PT. HIP. Dalam kasus tersebut, MY bersama sejumlah petani melakukan penghentian sementara operasional kebun sawit sebagai bentuk protes atas hak-hak mereka yang dianggap dirampas. Sementara itu, dari sisi masyarakat, upaya represif juga ditempuh dengan membentuk wadah organisasi petani, yaitu Forum Petani Plasma Buol (FPPB). Forum ini hadir sebagai ruang perjuangan bagi para petani yang merasa hak-haknya dalam kemitraan tidak terpenuhi.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor utama yang memicu konflik antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit meliputi ketidaksesuaian SK CPCL, pembagian hasil yang tidak merata, tunggakan kredit petani, lemahnya komunikasi antara petani dan perusahaan, serta dugaan perusahaan tidak menepati perjanjian. Dari berbagai faktor tersebut, persoalan kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan SK CPCL menjadi penyebab yang paling dominan. Dalam upaya penanggulangan konflik, ditempuh dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Namun, langkah yang paling menonjol dilakukan oleh perusahaan bersama aparat pemerintah adalah melalui pendekatan represif, salah satunya dengan menghadirkan PT. UKMI sebagai investor baru yang berperan sebagai penengah.

Saran

Diharapkan pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat melakukan evaluasi sekaligus perbaikan terhadap penetapan SK CPCL yang telah diterbitkan, terutama yang menjadi landasan kemitraan antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Aparat kepolisian juga dituntut untuk bersikap adil dalam menindaklanjuti laporan dari semua pihak. Penyelesaian konflik antara petani plasma dan perusahaan sebaiknya tetap mengedepankan pendekatan represif, sehingga pemerintah dan perusahaan, dengan dukungan investor baru, dapat merealisasikan penetapan calon petani plasma sesuai dengan kepemilikan lahan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Rampadio, H. "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.
- Intan Purnamasari, Andi, Supriyadi Supriyadi, and Sulbadana Sulbadana. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Luar Teritorial Oleh Bawaslu – Ri Perspektif Ius Constitutum." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 353–63. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.207>.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.

- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.